



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF**

**(Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Fitria Pranita**

**NPM : 2016580015**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1441 H./2020 M.**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Pranita

NPM : 2016580015

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di  
Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti proposal saya ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan

Jakarta, 27 Sya'ban 1441 H

21 April 2020 M

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

673E9AHF452548744

6000  
ENAM RIBURUPIAH


Fitria Pranita

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor”, yang disusun oleh **Fitria Pranita**, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016580015, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf disetujui untuk diajukan sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 21 April 2020

Pembimbing


  
Drs. Anshori, M.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)** disusun oleh : **Fitria Pranita** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016580015**. Telah diujikan pada hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2020 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjan Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika S.Ag., M.H.</u> Ketua		9-7-2020
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		15-7-2020
<u>Drs. Isa Anshori, M.A.</u> Dosen Pembimbing		17-7-2020
<u>Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.A.</u> Anggota Penguji I		15-7-2020
<u>Moh.Khoirul Anam, S.E., M.Ak</u> Anggota Penguji II		15-7-2020

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi, 21 April 2020

**Fitria Pranita**

2016580015

Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)

xi-91 halaman+5 lampiran

**ABSTRAK**

Di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor masyarakat berprofesi sebagai petani, pengusaha, pedagang, dan pemilik toko emas. Desa ini merupakan desa yang cocok untuk dikembangkannya zakat produktif. Dalam penerapannya bahwa masyarakat hanya membayar zakat fitrah dan zakat mal saja padahal semua profesi yang sudah menghasilkan lebih dari kebutuhannya ada hak orang-orang fakir dan miskin yang kemudian dikembangkan menjadi lebih produktif guna mencapai kesejahteraan masyarakat (mustahik).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara penelitian lapangan, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, teknik angket dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan membuat prosentase untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan tabulasi distribusi frekuensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, persepsi masyarakat terhadap zakat produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dianggap baik. Faktanya, sebagian besar masyarakat di Desa Setu mengetahui bahwa adanya zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	”
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	SY	ي	Y
ش	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	A	بَا	Â
ي	I	بِي	Î
و	U	بُو	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
واو	Au	ال	al- ...
وي	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2020.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Penulis banyak mendapatkan motivasi, bimbingan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga dengan ridho Allah SWT skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.A., Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Anshori, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Orangtua, Bapak Syahman Pranata dan Ibu Nani Aryani tercinta yang selalu mendo'akan, mendorong, memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan harapan kelak akan digunakan dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016 yang selalu mengingatkan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga berkat rahmat illahi senantiasa tercurahkan bagi mereka yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki serta kesulitan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan umumnya bagi khazanah intelektual ekonomi Islam.

Jakarta, 26 Sya'ban 1441 H.

20 April 2020 M.

Penulis

Fitria Pranita



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS) .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
1. Persepsi.....	8
a. Pengertian Persepsi .....	8
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	9
2. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat.....	10

b. Landasan Hukum Zakat .....	11
c. Syarat dan rukun zakat .....	26
d. Prinsip zakat .....	28
3. Zakat Produktif .....	31
a. Pengertian zakat produktif .....	31
b. Landasan hukum zakat produktif .....	39
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	40
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Latar Penelitian.....	46
D. Metode dan Prosedur Penelitian .....	47
E. Data dan sumber data .....	49
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisa Data.....	51
H. Validitas Data .....	51
1. Kredibilitas .....	52
2. Transferabilitas .....	52
3. Dependabilitas .....	52
4. Konfirmabilitas .....	53
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian .....	54
B. Temuan Penelitian.....	68

C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Pembangunan Desa Setu .....	57
<b>Tabel 4.2</b> Jenis Sumber Daya Alam .....	61
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2018 .....	61
<b>Tabel 4.4</b> Kelembagan dan Organisasi .....	61
<b>Tabel 4.5</b> Jenis Sumber Daya Finansial Tahun 2018 .....	62
<b>Tabel 4.6</b> Sarana Keagamaan .....	63
<b>Tabel 4.7</b> Sarana Pendidikan .....	63
<b>Tabel 4.8</b> Sarana Tempat Usaha.....	64
<b>Tabel 4.9</b> Sarana Olahraga .....	64
<b>Tabel 4.10</b> Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Setu .....	65
<b>Tabel 4.11</b> Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Setu .....	66
<b>Tabel 4.12</b> Masyarakat adalah penduduk asli Desa Setu .....	69
<b>Tabel 4.13</b> Masyarakat berdomisili di Desa Setu .....	70
<b>Tabel 4.14</b> Masyarakat selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam.....	71
<b>Tabel 4.15</b> Sistem budaya masyarakat terbuka dengan adanya modernisasi di bidang sosial ekonomi, seperti munculnya instrument di bidang ekonomi, yakni zakat produktif .....	72
<b>Tabel 4.16</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif .....	73
<b>Tabel 4.17</b> Anggapan yang cukup baik dari masyarakat tentang zakat produktif .....	74

<b>Tabel 4.18</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif adalah zakat biasa seperti pada umumnya .....	75
<b>Tabel 4.19</b> Pengetahuan masyarakat tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal .....	76
<b>Tabel 4.20</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal .....	77
<b>Tabel 4.21</b> Pengetahuan masyarakat tentang meratanya pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal .....	78
<b>Tabel 4.22</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang sesuai dengan ajaran Islam .....	79
<b>Tabel 4.23</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif.....	80
<b>Tabel 4.24</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang merupakan pemberdayaan zakat secara modern .....	81
<b>Tabel 4.25</b> Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.....	82
<b>Tabel 4.26</b> Pengetahuan masyarakat tentang manfaat zakat produktif yang dapat mendorong kegiatan usaha .....	83

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Persepsi**

###### **a. Pengertian Persepsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.<sup>1</sup>

Menurut Sumanto Persepsi diartikan sebagai suatu proses pemahaman ataupun pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus.<sup>2</sup>

Menurut Sarlito W. secara umum persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi.<sup>3</sup> Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pancaindra.

Isi yang terkandung dalam persepsi adalah suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui

---

<sup>1</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), h. 513.

<sup>2</sup> Rudi Sulisty, "Persepsi Masyarakat Tana Paser Terhadap Warna Ungu sebagai Identitas Daerah Kabupaten Paser", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 198.

<sup>3</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, " Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan", *Jurnal Agasty*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015, h. 121.

orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu<sup>4</sup> :

- 1) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- 2) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- 3) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- 4) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.

---

<sup>4</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Op. Cit*, h. 122.

- 5) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).<sup>5</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut Bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka*, artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>6</sup> Sedangkan zakat menurut istilah merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>7</sup>

Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang

---

<sup>5</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Op. Cit*, h. 122.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), cetakan keduabelas, h. 34.

<sup>7</sup> *Loc. Cit.*







yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”<sup>11</sup>

Hadis yang menjelaskan tentang hukum zakat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ  
وَالْحَجُّوَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar –semoga Allah meridhai keduanya (Umar dan anaknya)- beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan (HR Bukhari dan Muslim)”<sup>12</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى  
وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْيَمِينِ)  
عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ,  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

<sup>11</sup> Ibid, h. 193.

<sup>12</sup> Imam Abi Khusain, *Shoheh Muslim, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub Ali Ilmiyah), h. 26-27.

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman (ia meneruskan hadis itu) dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari Muslim)"*<sup>13</sup>

Hadis-hadis di atas menerangkan tentang kewajiban zakat dan merupakan suatu rukun yang penting dari rukun-rukun Islam dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain.

Sebenarnya, kewajiban zakat didasari pada hukum illahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>14</sup> Ada hak kepemimpinan sebagai warga masyarakat dan sebagai mukallaf yang tergerak hatinya untuk merealisasikan prinsip-prinsip solidaritas sosial dengan mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dari hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diperjelas dengan empat teori, antara lain :

#### 1) Teori Beban Umum

Ibadah adalah *taklif* (beban) yang merupakan asas dari kehidupan manusia. Teori beban umum merupakan teori yang paling utama yang mendasari bahwa Allah merupakan orang yang mempunyai hak memberi nikmat dan membebaskan kewajiban kepada hamba-Nya apa yang ia kehendaki baik

---


<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 1*, (Beirut: Dar Al Kutub Ali Ilmiyah), h. 124.

<sup>14</sup> Gaji Inayah, *Teori Komprehensif tentang zakat dan pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 37.

kewajiban fisik maupun materi sebagai tanda rasa syukur atas nikmat-Nya.<sup>15</sup>

Dalam teori ini Allah menguji apa yang ada di dalam hati mereka dan paling baik amalnya, serta mengetahui siapa yang taat pada rasul-Nya dan siapa dari mereka yang membangkang. Kemudian Allah membalas segala amal perbuatan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Baik amal yang baik maupun buruk akan dimintai pertanggungjawaban.

Sesungguhnya manusia diciptakan Allah bukan untuk main-main. Allah berfirman dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 115 :



*Artinya : “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”<sup>16</sup>*

Bukan pula manusia di ciptakan dan dibiarkan sesuka hatinya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Qiyamah ayat 36 :



<sup>15</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat Terjemahan Salman Harun*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), cetakan keduabelas, h. 1010.

<sup>16</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 350.

*Artinya : “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”<sup>17</sup>*

Manusia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa sebuah pertanggungjawaban. Sebab Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menunjukkan mana yang diperintahkan serta mana yg menjadi larangannya agar dia dapat memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.<sup>18</sup>

Demikianlah Allah telah mewajibkan kepada muslim untuk mengerjakan shalat guna memerangi kemalasan dan dorongan hawa nafsu, kemudian puasa untuk mengekang keinginan-keinginan nafsu perut dan farji, serta ibadah haji untuk mengembara ke lembah tandus serta mengagungkan syiar Allah.<sup>19</sup>

Umat muslim diwajibkan shalat dan puasa sebagai ibadah fisik, haji sebagai ibadah fisik dan harta, serta kewajiban membayar zakat sebagai ibadah harta.

Allah memerintahkan kewajiban zakat agar dapat mengetahui siapa di antara mereka yang menghambakan diri pada hartanya sehingga tidak mau mengeluarkan 2,5 % dari harta yang di milikinya kepada yang berhak menerimanya.

---


<sup>17</sup> *Ibid*, h. 578.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 528.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 1011.

## 2) Teori Khilafah

Semua yang ada dijagad raya ini sampai debu kecil di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt.<sup>20</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid ayat 7 :



*Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”<sup>21</sup>*


Yang mendasari teori ini adalah semua harta itu milik Allah semata sedangkan manusia hanyalah sebagai pengemban amanah saja.<sup>22</sup> Dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah, infaq dan lain sebagainya.

<sup>20</sup> Gazi Inayah, *Op.Cit*, h. 38.


<sup>21</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 539.

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 1011.

Adapun produksi adalah suatu pekerjaan manusia untuk mengolah sesuatu dengan bahan yang diciptakan Allah Swt. Allah berfirman dalam Q.S Ibrahim ayat 31-34








Artinya :”Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman “hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dzalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 260-261.

Produksi menurut para ahli ekonomi ialah bukan membuat suatu bahan tapi membuat manfaat pada bahan yang tersedia. Jadi, agar bahan yang tersedia memiliki manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan manusia, dilakukanlah pengolahan pada bahan tersebut.


Demikianlah fungsi manusia dalam produksi menurut para ahli ekonomi, bahwa manusia hanya mengelola bahan baku menjadi barang yang memiliki kegunaan. Sebagai contoh, bila orang bercocok tanam maka akan berbuah. Itu semata karena perbuatan Allah Swt dalam mengatur angin bertiup, menggemburkan tanah, menurunkan hujan dari langit, sinar matahari dan udara yang cocok, serta menyediakan berbagai unsur makanan yang dibutuhkan tanaman agar ia tumbuh subur dan memiliki pohon yang rindang, maka berapa banyakkah campur tangan manusia dalam menanam, menyiram dan memelihara. Allah berfirman dalam Q.S Abasa ayat 24-28 :





Artinya : “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran.”<sup>24</sup>

Betapa sedikitnya campur tangan manusia di sisi Allah dalam memelihara alam ini. Maka Allah memberikan akal pada manusia untuk berfikir serta mengatur kekuatan untuk bekerja dan anggota badan yang dimiliki untuk bekerja. Allah berfirman dalam Q.S Yaasiin ayat 33-35 :




<sup>24</sup> Ibid, h.586.



*Artinya : “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-keebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”<sup>25</sup>*


Timbullah pertanyaan dari ayat diatas yaitu bahwa mengapa kebanyakan dari mereka tidak bersyukur, padahal mereka makan buah-buahan yang tak pernah mereka tumbuhkan sendiri dengan tangan mereka melainkan Allah lah yang menumbuhkannya.

Rizki merupakan harta kekayaan yang diberikan Allah Swt untuk manusia sebagai nikmat serta anugerah daripadanya.<sup>26</sup> Maka, ketika manusia telah diberi nikmat dari Allah Swt, ia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang lebih membutuhkan dan tujuan sosial lainnya sebagai tanda syukur atas apa yang telah diberikan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267 :



<sup>25</sup> Ibid, h. 443.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit*, h. 1015.



*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."<sup>27</sup>*

Penulis simpulkan bahwa menurut teori ini manusia itu hanya khilafah atau pengemban amanah Allah untuk mengembangkan dan memanfaatkan harta yang dimilikinya dengan sebaik mungkin.

### 3) Teori Jaminan Sosial

<sup>27</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 46.

Hak masyarakat dalam mengelola hartanya menjadi dasar dari teori ini.<sup>28</sup> Manusia itu tabiatnya adalah makhluk sosial yang merupakan pernyataan para ahli sosiologi.<sup>29</sup> Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat lainnya.

Mereka mempunyai hak yang harus dilindungi sebagai anggota warga masyarakat. Selain itu masyarakat harus menjaga solidaritas serta kepedulian terhadap masyarakat lain yang sedang mengalami kesulitan.

Seseorang akan hidup seperti seorang hewan terasing ketika ia hidup tanpa masyarakat dan hidup berkelompok.<sup>30</sup> Sebab jika hidup seperti itu ia tidak akan tahu urusan dunianya atau bagaikan anak kecil yang tidak tahu bagaimana membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta akan sulit memanfaatkan dengan baik apa yang dimilikinya untuk kebaikan ia sendiri.

Dengan demikian, manusia satu dan lainnya memiliki hutang budi kepada masyarakat lain. Coba kita perhatikan para pedagang, bagaimana ia mengumpulkan dagangan dan mengelola usahanya untuk mendapatkan harta. Betapa besar campur tangan masyarakat lain dalam usahanya, seperti siapa yang membeli, siapa yang menjual, dan dengan siapa ia bekerja.

---

<sup>28</sup> Gazi Inayah, *Op.Cit*, h. 40.

<sup>29</sup> *Loc. Cit.*

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 1018.

Usahanya tidak akan berjalan dengan lancar jika salah satu dari pembeli, penjual dan pekerja tidak ada. Maka harta yang diperoleh atas usahanya dan menjadi miliknya adalah juga harta orang banyak. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>31</sup>

Ayat diatas dimaksudkan bahwa agar masing-masing dari individu merasa bahwa setiap harta yang dimiiliki seorang Mu'min adalah juga harta milik semua masyarakat.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h.84.

<sup>32</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 1018.


Maksudnya adalah hak atas harta individu mempunyai hak masyarakat, yaitu hak yang tidak mengambil hak miliknya yang telah ditetapkan baginya.

4) Teori Persaudaraan


Persaudaraan memiliki makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkauan yang jauh mengenai solidaritas antar pribadi dan masyarakat. Kaidah-kaidah persaudaran dalam keyakinan dan kemanusiaan mulai muncul pada teori ini. kaidah persaudaraan dalam keyakinan adalah sistem rohani yang saling terkait, mendarah daging, serta solidaritas antara satu dan lainnya.

Kaidah persaudaraan dalam kemanusiaan adalah sifat rohaniah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang menghendaki agar memberi saudaranya tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya yang sedang kesulitan.

Terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal di antara seluruh manusia. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 1 :







*Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>33</sup>*

Jika ciri dari hubungan sesama manusia adalah persaudaran, maka ia menghendaki adanya tuntutan-tuntutan dengan manusia lainnya. Maka kemudian disyariatkannya zakat dalam rangka merealisasikan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

**c. Syarat dan Rukun Zakat**

<sup>33</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 78.

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim, diantaranya<sup>34</sup> :

- 1) Kepemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang memiliki, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya;
- 2) Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia;
- 3) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia;
- 4) Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu terbebas dari hutang baik hutang kepada Allah (*nazar*) maupun hutang kepada manusia;
- 5) Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya;
- 6) Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah panen.

Sebagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah bahwa zakat wajib

---

<sup>34</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, h. 41.

dikeluarkan oleh para muzaki atas harta yang dimilikinya dengan maksud untuk membersihkan harta mereka dari kekikiran dan berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261:



*Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap harta benda yang baik dinafkahkan seseorang atau diberikan untuk tujuan-tujuan halal dan berguna bagi manusia lain yang lebih membutuhkan sesuai dengan syariat Islam akan digantikan berlipat ganda oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Kaya.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut<sup>35</sup> :

- 1) Adanya muzakki;
- 2) Adanya mustahik;
- 3) Adanya harta yang mencapai nisab;
- 4) Adanya amil.

#### **d. Prinsip Zakat**

Menurut M.A Mannan dalam bukunya *Islamic Economics : Theory and Practice*, zakat mempunyai enam prinsip, yaitu<sup>36</sup> :

1. Prinsip keyakinan keagamaan, bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang sudah dikenakan wajib zakat jika belum menunaikannya belum sempurna ibadahnya;
2. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, bahwa tujuan zakat adalah membagi lebih adil harta kekayaan yang telah diberikan

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), cetakan keenam, edisi terjemahan, h. 111.


<sup>36</sup> *Ibid*, h. 39.

Tuhan untuk diberikan sebagian kepada yang berhak menerimanya;

3. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil dari produk tersebut hanya dapat dipungut jika telah melewati jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
4. Prinsip nalar (*reason*);
5. Prinsip kebebasan (*freedom*), bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk membayar zakat guna kepentingan dan kesejahteraan bersama;
6. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran, bahwa zakat tidak akan dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat apa yang timbul nantinya dan orang yang dipungut zakatnya justru akan menderita. Zakat dipungut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lainnya serta komunikasi antara manusia dengan Tuhan-Nya. Maka zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.

Penghasilan atau rezeki yang diperoleh setiap orang merupakan harta yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, jika mengingat bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik kita dan masih terdapat hak orang lain yang kurang mampu, diwajibkanlah membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal yang dibebankan atas harta kekayaan yang dimilikinya. Semua harta yang diperoleh tidak dapat dimiliki dengan sepenuhnya dalam arti bahwa masih terdapat hak milik orang lain di dalam harta tersebut. Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :



*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”<sup>37</sup>*

<sup>37</sup> Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 204.

Dari ayat diatas maksudnya adalah dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda. Dengan zakat menjadi jelas bahwa Islam bukan sekedar agama ritual, melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang dikategorikan ke dalam dua hal :

- 1) Zakat merupakan bagian ibadah dan rukun Islam, secara doktrin yang terikat dengan nilai-nilai yang diangkat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga umat muslim mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikannya.
- 2) Zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan umat serta sebagai pengentasan kemiskinan.

### **3. Zakat Produktif**

#### **a. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif adala berasal dari bahasa inggris yaitu *productive* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.<sup>38</sup> Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di

---

<sup>38</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford: Erlangga,1996), h. 267.

masa yang akan datang dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.<sup>39</sup>

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini.

Di Indonesia saat ini dengan penduduknya berjumlah 252 juta dan mayoritas penduduknya muslim hendaknya masyarakatnya merasakan kesejahteraan.<sup>40</sup> Namun hal ini terbalik terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen dari total jumlah penduduk.<sup>41</sup> Maka untuk mengatasi semua itu fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan.

Selain itu jarak antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia. Hal ini

---

<sup>39</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan kesatu, h. 64.

<sup>40</sup> Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia," *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (2 September 2014): 337, dalam <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519> diunduh pada tanggal 23 Agustus 2019.

<sup>41</sup> Rachmat Hidayat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar" *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017, h. 65.



ditunjukkan oleh koefisien gini yang menjadi parameter dalam menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang mencapai 0,4.

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya *skill* kewirausahaan juga mengakibatkan susahny masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Dibutuhkanlah satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan

kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat produktif diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Oleh karena itu zakat produktif dibolehkan bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Sehingga, dari zakat produktif tersebut masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.<sup>42</sup>

Dalam Kitab Fiqih Zakat, bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain<sup>43</sup>:

- 1) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
- 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 93.

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 1020.

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>45</sup> Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. *Mustahiq* pun tidak lepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing agar berhasil dalam kegiatan usahanya. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.

Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di

---

<sup>44</sup> Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cetakan kedua, h. 83-84.

<sup>45</sup> Rachmat Hidayat, *Op. Cit*, h. 68.

kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.

Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020 potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 340 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>46</sup> Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu<sup>47</sup> : Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi

---

<sup>46</sup> Rachmat Hidayat, *Op. Cit.*, h. 65.

<sup>47</sup> *Loc. Cit.*

zakat industri menengah dan besar nasional. Ketiga, zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. Jumlah dan presentase dari masing-masing kelompok.

Potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun pertahun merupakan tantangan bagi Badan amil zakat dalam memaksimalkan kinerjanya sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi parameter golongan mustahik. Adanya program zakat produktif menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, dengan mengubah mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu tertentu.

Besarnya potensi zakat tersebut, apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk itu disarankan perlu adanya lembaga yang bisa mengelola zakat dengan baik agar penyalurannya bisa lebih optimal.

Dalam mengelola zakat produktif dibutuhkan sebuah manajemen guna mencapai kesejahteraan dan meningkatkan etos kerja umat. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran penting dalam menyalurkan zakat produktif

sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi umat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.<sup>48</sup>

Penyaluran zakat produktif diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, oleh karena portensi zakat yang ada cukup banyak sekali permodalan yang lunak yang berasal dari zakat sangat diperlukan. Sebab, potensi zakat di Indonesia cukup besar, karena mayoritas penduduknya bergama islam. Akan tetapi, potensi yang besar ini perlu dibarengi dengan kekuatan, kesadaran dan keinginan untuk berzakat.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat maka dibutuhkan manajemen yang baik. Ada 2 gaya manajemen yang menarik untuk dikemukakan yaitu *management by result (MBR)* dan *management by process (MBP)*.<sup>49</sup>

Menurut Sudewo *management by result* adalah gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil. Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan hasil, seolah gaya *management by result* menghalalkan segala cara. Orientasi *management by result* memang lebih jangka pendek. Yang paling penting adalah memenangkan persaingan hari ini. Gaya *management by result* ini lebih cocok jika digunakan oleh perusahaan yang berorientasi hanya pada profit semata.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>49</sup> Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 54.

Sedangkan gaya *management by process* tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya proses.<sup>13</sup> Pada dasarnya *management by process* lebih berorientasi pada jangka panjang. Sehingga dalam mencapai tujuan, tidak bisa hanya berorientasi pada hasil semata. Sebab ada kepentingan dan ada kebutuhan pihak lain. Bagi *management by process*, proses memang tidak bisa diabaikan. Bahkan itu menjadi komponen paling penting.

Penulis simpulkan bahwa gaya *management by process* lebih tepat digunakan oleh lembaga zakat. Karena itu karakter dasar *management by process* sangat tepat karena bisa memberi kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi. Dengan *management by process* semua pihak dilatih jadi dewasa. Dengan *management by process* kualitas mustahiq dan amil juga ditingkatkan.

Untuk itu, semakin hari besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat produktif dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **b. Landasan Hukum Zakat Produktif**

Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Maka dari itu untuk memperjelas pernyataan Al-Quran yang hanya menjelaskan secara umum bahwa

diperintahkannya zakat seperti dalam Q.S An-Nuur ayat 56 dengan ini diperjelas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini :

خُذْهُ قَتْمَوْلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

*“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”*<sup>50</sup>.

Hadis di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadis.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

---

<sup>50</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, Jilid II, (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 588



## B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Muslih Adi Saputro, 2017. “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Kasus di Yayasan Solo Peduli)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri Surakarta. Skripsi ini membahas tentang peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di Yayasan Solo Peduli dimana peran dana zakat produktif ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya mencapai kesejahteraan umat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di Yayasan Solo Peduli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap *mustahiq*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap *mustahiq* berpengaruh pada perekonomian *mustahiq*. Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi *mustahiq* dan mempengaruhi pendapatan *mustahiq*.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muslih Adi Saputro, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Kasus di Yayasan Solo Peduli)” Institut Islam Negeri Surakarta, tahun 2017.

2. Raihanul Akmal, 2018, “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha bertujuan meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dan secara bertahap dapat merubah mustahiq menjadi muzakki sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi (*mixed methods*), penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling, sampel yang diambil sebanyak tiga puluh lima responden dengan melihat pembedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data dan *uji paired samples t-test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Berdasarkan hasil *uji paired samples t-test* nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan sig  $0,000 < 0,005$ , sehingga pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 bila dibandingkan sebelum

menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan mustahiq di Kota Banda Aceh.<sup>52</sup>

3. Muhammad Haiqal, 2018, “Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang kemiskinan yang tinggi di Kota Banda Aceh yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif oleh Baitul Mal terhadap mustahiq.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayagunaan zakat produktif yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda aceh berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh namun tidak

---

<sup>52</sup> Raihanul Akmal, “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kemiskinan yang besar ternyata dalam penanganannya masih sangat kecil.<sup>53</sup>

4. Siti Lestari, 2015, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang program pemberdayaan dan zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kendal dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahiq di Kabupaten Kendal.

Jenis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dipilih karena didasarkan atas desai penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis antara teori yang sudah ada dengan realitas di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara, dan data sekunder yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau

---

<sup>53</sup> Muhammad Haiqal, “Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama Sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembaliannya Rp. 900.000,- yang Rp. 100.000,- diberikan dengan Cuma-Cuma kepada *mustahiq*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2019 s.d Januari 2020.

#### **C. Latar Penelitian**

Dengan melihat potensi zakat yang tinggi, penulis melakukan observasi awal yang menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang fakir dan miskin belum sejahtera hidupnya. Mereka sangat memerlukan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya, bantuan yang dimaksud bisa berasal darimana saja asalkan didapatkan dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh Undang-Undang.

Dengan wawancara yang dilakukan pada beberapa orang yang dipilih secara acak dengan berbagai latar belakang menunjukkan hasil yang beragam bahkan ada masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang zakat produktif.

Zakat produktif menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang bersifat lebih khusus. Sebagai produk baru zakat produktif tidak banyak diketahui oleh masyarakat terutama oleh mereka yang tinggal di pedesaan. Masyarakat desa yang penulis maksud adalah Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, terkait itulah penulis mengambil judul penelitian tersebut.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penyajian data empirik yang diperoleh dari hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).<sup>1</sup> Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>2</sup>

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau

---

<sup>1</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

<sup>2</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 21.

angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi<sup>3</sup>.

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca literatur yang ada di perpustakaan, yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wakaf produktif, untuk merumuskan teori, pendapat, definisi dan lain-lain.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
  - a. Observasi, yaitu dengan mengamati aktivitas-aktivitas yang berlangsung, di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Penulis terlibat langsung dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
  - b. Angket, yaitu Teknik yang kedua yang di gunakan peneliti dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden yang ada di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

---

<sup>3</sup>Ezmir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 174.



- c. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis, di antaranya arsip, internet, majalah, dan lain-lain.

## **E. Data dan Sumber Data**

Data dari hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan perolehan data yang bersumber dari masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Berikut sumber data:

### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu di peroleh dari hasil pengumpulan observasi, angket dan dokumentasi di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder berguna untuk melengkapi kekurangan yang ada pada data primer, yaitu dengan studi pustaka mengenai zakat produktif dari buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya.

## **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Data merupakan bahan informasi yang sangat penting sekali kekuatan dan validitas hasil penelitian, karena tanpa data suatu penelitian akan terlihat cacat nantinya dapat pertanggung jawabnya kebenaran secara ilmiah kemudian untuk menggali data yang akan di perlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Teknik yang pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penggalan data adalah observasi. Observasi yang dimaksud dalam hal ini adalah berkenaan dengan mencari tau tentang data-data yang diperoleh seperti, melihat kondisi masyarakat di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

### **2. Angket**

Teknik yang kedua yang di gunakan peneliti dalam penggalan data adalah angket. Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Adapun pihak yang diwawancarai peneliti adalah beberapa masyarakat yang ada di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi yaitu kajian data yang berbentuk pustaka seperti buku, dan lain-lain yang relevansinya dengan penelitian. Dalam penelitian ini studi kepustakaan dipergunakan untuk membantu peneliti dalam menyusun teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu terkait tentang

pandangan masyarakat terhadap zakat produktif. Dokumentasi yang diteliti ini yaitu data-data muzaki dan mustahiq serta data-data yang perlu untuk diteliti.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi bagi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data.
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*editing*).
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*coding*).
4. Entri data ke dalam table Induk (*tabulating*).
5. Pengujian validitas dan reliabilitas instrument dan pengumpulan data.
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk table distribusi frekuensi dan sejenisnya.

### **H. Validitas Data**

Peneliti menjelaskan proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan confirmabilitas sebagaimana uraian berikut :

1. **Kredibilitas** (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dan perspektif uni tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan, partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. **Transferabilitas** (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.
3. **Dependabilitas** (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. **Konfirmabilitas** (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

##### 1. Sejarah Desa

Awal mula berdirinya desa setu sampai saat ini belum diketahui baik dari cerita masyarakat maupun fakta sejarah yang dapat membuktikan kapan desa setu berdiri? Bahkan dari silsilah estafet kepemimpinan Kepala Desa Setu yang pernah menjabat dari awal mula yang menjadi pimpinan di Desa Setu tidak diketahui hanya antara kurun waktu jaman pendudukan Hindia Belanda, masa Jepang sampai sekarang, karena situasi saat itu dalam masa penjajahan dan sekalipun ada pimpinan desa, orangnya hanya dari kepercayaan kaum penjajah dan masyarakat tidak ada yang mau disebabkan harus loyal terhadap kaum penjajah.<sup>1</sup>

Adapun bukti sejarah yang dapat dikemukakan berdasarkan fakta yang ada termasuk saksi hidup tokoh di Desa Setu yang pernah menjabat sebagai pimpinan di Desa Setu ,yaitu<sup>2</sup> :

1. Kiman sebagai Kepala Desa dan Somad sebagai wakilnya (masa Belanda)
2. Mantri Saleh sebagai Kepala Desa, Wakilnya tidak diketahui (masa Belanda)

---

<sup>1</sup> Eni Nuraeni, Sekretaris Desa Setu, Wawancara Pribadi, Jasinga, 28 Maret 2020.

<sup>2</sup> *Ibid.*

3. Suma Kepala Desa dan Rabian sebagai wakilnya (Tahun 1942-1973)
4. M.Sainan Kepala Desa, Amat sebagai wakilnya (Tahun 1942-1973)
5. M.Sodik Kepala Desa, Hanafi dan YuyuWahyudin sebagai Sekretaris Desa (Tahun 1973-1991)
6. E.Suhandi sebagai Kepala Desa, dan DiditSubandi sebagai Sekretaris Desa (Tahun 1991 -1999)
7. Sumirdja sebagai Kepala Desa dan Didit Subandi sebagai Sekretaris Desa (Tahun 1999 – 2007)
8. Yana Supriatna sebagai Kepala Desa, dan Heli Suheli sebagai PJS Sekretaris Desa (Tahun 2007 – 2013)
9. Yayan Suryana sebagai Kepala Desa, EniNuraeni sebagai Sekretaris Desa (Tahun 2013-2019)
10. Eni Nuraeni Pelaksana Tugas Kepala Desa (Mei-Juni Tahun 2015) karena pada tanggal 28 april 2015 Yayan Suryana sebagai Kepala Desa meninggal dunia.
11. Nunang Samsul Bahri sebagai Kepala Desa, Eni Nuraeni sebagai Sekretaris Desa (Juni-Desember Tahun 2015)
12. Esa Asmarini sebagai Kepala Desa terpilih Pilkades Antarwaktu, Eni Nuraeni sebagai Sekretaris Desa (Tahun 2016-2018)
13. Esa Asmarini sebagai Kepala Desa, Eni Nuraeni sebagai sekretaris Desa (Tahun 2019-2025).

Atas dasar inilah bahwa pemerintah desa setu telah berdiri sejak zaman dahulu hanya perjalanan kepemimpinan desa setu tidak dapat terbaca oleh generasi yang ada saat ini. Adapun adanya mereka – mereka yang terdahulu menjadi pimpinan Desa atau apapun namanya patut kita hargai atas segala jasa dan perjuangan demi kebesaran bangsa secara umum dan desa setu secara khusus seperti yang saat ini kita rasakan, semoga Allah Swt memberikan rahmatnya.

## **2. Legenda Desa**

Kata Setu sama dengan Situ artinya air yang tergenang akibat bendungan atau ada yang mengartikan menurut masyarakat lainnya Si artinya air, Tu artinya Tempat.

Dahulu, ada sebuah kubangan yang digunakan untuk tempat mengairi pesawahan yang berada dikaki Gunung (bukit) Angsana sebagai mata airnya yang disebut sibendung dan dari selokan kubang kemudian bermuara menjadi satu dikarenakan kebutuhan air untuk mengairi sawah tidak mencukupi, maka oleh salah seorang tokoh masyarakat bernama KiSatam dibendunglah selokan tersebut bersama masyarat setelah itu maka terjadilah genangan air yang sangat luas dengan sebutan Situ atau Setu yang dapat mengairi sawah yang ada disekitarnya.

Seiring perkembangan zaman manusia bertambah, keinginan pun berubah sehingga alam diubah dan musim berubah kabarnya pada suatu saat terjadi musim kemarau yang panjang yang akhirnya masyarakat mulai



merucuk (mempatok) dengan bambu untuk dijadikan daratan, setelah proses berjalan masyarakat mulai mendirikan bangunan sederhana, berupa saung, gubuk untuk dijadikan tempat tinggal sedikit demi sedikit bangunan mulai bertambah banyak hingga terjadilah satu perkampungan yang bernama kampung Situ/Setu yang sampai sekarang nama Situ/Setu digunakan sebagai nama Desa Setu.<sup>3</sup>

### 3. Terbentuknya Desa Setu

#### a. Pembangunan Desa Setu

**Tabel 4.1**

<b>Tahun</b>	<b>Kejadian yang baik/keberhasilan</b>	<b>Kejadian yang buruk/kegagalan</b>
1942-1973	M.Sainan sebagai Kepala Desa	Kerja paksa (Romusa) masa Penjajahan jepang masyarakat dipaksa untuk pembuatan lapangan terbang
1959	Pembuatan Madrasah Kp.Panggilingan RW 04	
1962	Pembuatan saluran irigasi	
1962	Pembentukan OKD (organisasi Keamanan desa ) sekarang menjadi Hansip	
1963	Pembuatan Mesjid Kp.Panggilingan rw.04	
1970	Pembuatan Kantor Desa	

<sup>3</sup> *Ibid.*

1972	Pemilihan Umum	
1973	Pemilihan Kepala Desa I	
1973- 1991	M.SODIK Selaku kepala Desa	
1975	Pemugaran rumah jompo	
1976	Pembuatan SD Sukamanah II Listrik masuk Desa	
1977	Pemilihan Umum	
1979	Pengerasan Jalan Sukamanah Pondok Gedong RW 02	
1979	Pembuatan SD Sukamanah III	
1980	Pembuatan saluran irigasi Blok Parangsang	
1980- 1981	Pembuatan sertifikat masal tanah pemukiman	
1980- 1981	Pembuatan gedung SMAN Jasinga	
1982	Juara lomba K3 (kebersihan, ketertiban, keindahan)	
1982	Pemilihan umum	
1983	Pembuatan jembatan caringin	
1984	Pengerasan jalan lingkungan Kp.Setu RW 01	
1986	Pembangunan selokan caringin	
1987	Pemilihan Umum	
1988	Pembangunan Mushola Al Ikhlas RT 01/01 Kp.Setu	
1989	AMD (bakti ABRI) penggalian selokan kubang	
1990	Pilot proyek pertanian kacang	

	kedelai	
1991	YuyuWahyudin PJS Kepala Desa Setu	
1991	Pemilihan Kepala Desa II	
1991-1999	E.SUHANDI Selaku Kepala Desa	
1991	Pengaspalan jalan sukamanah Pondok Gedong RW 02	
1991	Program santri raksa desa	
1992	Pemilihan umum	
1993	Pengerasan jalan lingkungan sedesa setu	
1994	Rehab Majelis Ta'lim Kp.Setu	
1995	Pembangunan Mushola Kp.Setu RT 05/01)	
1996	Pembangunan MCK Kp.Setu	
1997	Pemilihan umum	
1998	Bantuan kesehatan (pembangunan perbaikan sumur)	
1999	Pemilihan Kepala Desa III	
1999-2007	Sumirdja selaku kepala Desa	
1999	Pemindahan kantor Kepala Desa	
2000	Pengaspalan Jalan Kp.Ranca	
2001	Pengaspalan Jalan Kp.Sukamanah	
2001	Pembuatan Pasar Desa	
2003	Pembangunan Pasar Desa	
2004	Rehab Masjid Kp.Rancaresmi	
2005	Rehab saluran /selokan caringin	
2006	Pengecoran jalan lingkungan	

2007	Pemilihan kepala desa IV	Terjadi gugatan pemilihan kepala desa di PTUN Bandung Jawa Barat
2007-2013	Yana Supriatna selaku kepala Desa	
2007	Pembagian sertifikat tanah ex HGU perkebunan	
2007	Pengerasan jalan Kp.Lio belakang kantor desa	
2008	Pengaspalan jalan Kp.Lio RW 03 Program PNPM mandiri pedesaan	
2008	Pengecoran jalan lingkungan RT 03/02	
2009	Pembuatan jalan ke makam Kp.Setu RW 01 Imbal Swadaya	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

#### 4. Letak Geografis<sup>4</sup>

Sebelah Utara : Desa Argapura Kec. Cigudeg

Sebelah Timur : Desa Sipak

Sebelah Barat : Desa Cikopomayak

Sebelah Selatan : Desa Pamagersari dan Jasinga

#### 5. Luas Wilayah<sup>5</sup>

Luas Wilayah Desa Setu yaitu 503,805 ha.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 6. Potensi

Potensi yang ada di Desa Setu antara lain sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Alam

**Tabel 4.2**  
**Jenis Sumber Daya Alam**

No	Jenis	Jumlah Luas	Lokasi
1	Sawah	140 ha	
2	Demplot BPN	30 Ha	
3	Perkebunan	5 Ha	
4	Pekarangan	27,6 Ha	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

### b. Sumber Daya Manusia

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2018**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.374	47%
2	Perempuan	2.572	53%
Jumlah		4.946	100%

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

### c. Sumber Daya Kelembagaan

**Tabel 4.4**  
**Kelembagaan dan Organisasi**

No	Jenis Organisasi/ Kelembagaan	Jumlah Anggota /Lembaga	Lokasi
1	BPD	5	

2	LPM	5	
3	PKK dan Kader PKK	25	
4	Linmas	10	
5	Posyandu	25 orang	
6	Kelompok Tani	4 kelompok	
7	Gapoktan	1 gapoktan	
8	LSM	1 orang	
9	DKM	5 orang	
10	Yayasan	2 yayasan	
11	Organisasi Olah Raga	5 organisasi	
12	Rukun Warga	5	
13	Rukun Tetangga	23	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

#### d. Sumber Daya Finansial

**Table 4.5**  
**Jenis Sumber Daya Finansial Tahun 2018**

No	Jenis Sumber Daya Finansial	Jumlah	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa	504.077.692	
2	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	244.167.823	
3	Dana Desa	1.003.215.910	
4	Bantuan dari APBD Provinsi	115.000.000	
5	Bantuan dari APBD kabupaten	995.760.000	
6	Keropak Masjid/Pengajian		
7	Sumbangan Warga/Dana Sosial		
<b>Jumlah</b>		<b>2.862.221.425</b>	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

e. **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

**Tabel 4.6**  
**Sarana Keagamaan**

<b>No</b>	<b>Jenis Kepemilikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>
1	Masjid Jami	5	RW 01 dan RW 04
2	Musholla	7	RW 01 dan RW 05
3	Pondok Pesantren	2	RW 01 dan RW 05
4	Gereja	-	-
5	Wihara/Pure	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

**Tabel 4.7**  
**Sarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lokasi</b>
1	TK	2	RW 01 & 03
3	PAUD	3	RW 01,02 dan 05
4	TKA/TPA	1	RW 4
5	Madrasah Diniyah	2	RW 01 dan 04
7	SD Negeri	4	RW 01, 02, dan 04
15	Pondok Pesantren	2	RW 01 dan 05
16	Lainnya		
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

**Table 4.8**  
**Sarana Tempat Usaha**

No	Jenis Tempat Usaha	Jumlah	Lokasi
1	Konveksi	-	
2	Bengkel	11	
3	Warnet	1	
4	Toserba	-	
5	Warung	43	
6	Penggilingan padi	2	
7	Bengkel las	1	
8	Tambal ban	6	
9	Klinik kesehatan	1	
10	Pengemudi Ojeg	32	
11	Counter HP / Pulsa	15	
12	Loket pembayaran Listrik	2	
13	Rental Komputer	1	
14	Pengrajin Kursi/lemari	2	
15	Kontrakan	6	
16	Penjahit	1	
17	Pasar	-	

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

**Tabel 4.9**  
**Sarana Olah Raga**

No	Jenis Sarana Olah Raga	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak bola	3	RW 01,02,04
2	Lapangan Bola Volly	4	RW 04
3	Lapangan Bulu Tangkis	2	RW 01
4	Sarana Olahraga lain	1	RW 04
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	


Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)



## 7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Setu

Tabel 4.10

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Setu



Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

## 8. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Setu

**Tabel 4.11**

<b>Jabatan</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi</b>
Kepala Desa	Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pelaksanaan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
Sekretaris Desa	Sekretaris desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketata usaha dan umum, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
Kepala Seksi Pemerintahan	Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan

	pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
Kepala Seksi Kesejahteraan	Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Kepala Seksi Pelayanan	Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara	Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,

	administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
--	--

Sumber : Eni Nuraeni (Sekretaris Desa Setu)

## B. Temuan Penelitian

Data yang dikumpulkan dari hasil angket yang disebarkan kepada 30 responden yang ada di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang dipilih secara acak kemudian diolah dalam bentuk tabel dengan menggunakan teknik deskripsi prosentase. Tujuan pengolahan tersebut agar data yang diperoleh dapat memberikan arti dan penjelasan untuk memudahkan menganalisis data hasil penelitian tersebut, maka setiap pernyataan dibuat suatu tabulasi yang disesuaikan dengan teknik analisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari kesalahan yang diteliti.

Adapun hasil dari penyebaran angket kepada 30 masyarakat yang ada di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dilihat pada tabel berikut :

**1. Responden adalah penduduk asli Desa Setu.**

**Tabel 4.12**

**Masyarakat adalah penduduk asli Desa Setu.**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	16	53,33%
2.	Setuju	13	43,33%
3.	Kurang setuju	1	3,33%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden adalah penduduk asli Desa Setu. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 16 Orang atau 53,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 13 orang atau 43,33% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 1 orang atau 3,33%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori sangat setuju, yaitu 16 orang (53,33%) dan 13 orang (43,33%) atau berjumlah 29 orang (96,66%).

## 2. Responden berdomisili di Desa Setu

**Tabel 4.13**

### **Masyarakat berdomisili di Desa Setu**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	12	40,00%
2.	Setuju	15	50,00%
3.	Kurang setuju	1	3,33%
4.	Sangat tidak setuju	2	6,66%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden berdomisili di Desa Setu. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 12 Orang atau 40,00%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 15 orang atau 50,00% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 1 orang atau 3,33% dan yan menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 orang atau 6,66%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 15 orang (50,00%) dan 12 orang (40,00%) atau berjumlah 27 orang (90,00%).

### 3. Responden selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam

**Tabel 4.14**

#### **Masyarakat selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	21	70,00%
2.	Setuju	9	30,00%
3.	Kurang setuju	0	0,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 21 Orang atau 70,00%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 9 orang atau 30,00%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori sangat setuju, yaitu 21 orang (70,00%) dan 9 orang (30,00%) atau berjumlah 30 orang (100%).

4. Menurut responden bahwa, sistem budaya masyarakat di Desa Setu terbuka dengan adanya modernisasi di bidang sosial ekonomi, seperti munculnya instrument baru di bidang ekonomi, yakni zakat produktif.

**Tabel 4.15**

**Sistem budaya masyarakat terbuka dengan adanya modernisasi di bidang sosial ekonomi, seperti munculnya instrument baru di bidang ekonomi, yakni zakat produktif.**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	7	23,33%
2.	Setuju	21	70,00%
3.	Kurang setuju	2	6,66%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden bahwa sistem budaya masyarakat di Desa Setu terbuka dengan adanya modernisasi di bidang sosial ekonomi, seperti munculnya instrument baru di bidang ekonomi, yakni zakat produktif. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 7 orang atau 23,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 21 orang atau 70,00% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 2 orang atau 6,66%.



Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 21 orang (70,00%) dan 7 orang (23,33%) atau berjumlah 28 orang (93,33%).

## 5. Responden mengetahui tentang zakat produktif

**Tabel 4.16**

### **Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	3	10,00%
2.	Setuju	24	80,00%
3.	Kurang setuju	3	10,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengetahui tentang zakat produktif. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 3 orang atau 10,00%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 24 orang atau 80,00% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 3 orang atau 10,00%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 24 orang (80,00%) dan 3 orang (10,00%) atau berjumlah 27 orang (90,00%).

**6. Responden mempunyai anggapan yang cukup baik tentang zakat produktif**

**Tabel 4.17**

**Anggapan yang cukup baik dari masyarakat tentang zakat produktif**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	4	13,33%
2.	Setuju	24	80,00%
3.	Kurang setuju	2	6,66%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mempunyai anggapan yang cukup baik tentang zakat produktif. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 4 orang atau 13,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 24 orang atau 80,00% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 2 orang atau 6,66%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 24 orang (80,00%) dan 4 orang (13,33%) atau berjumlah 28 orang (93,33%).

**7. Responden mempunyai pemikiran bahwa zakat produktif adalah zakat biasa seperti pada umumnya**

**Tabel 4.18**

**Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif adalah zakat biasa seperti pada umumnya**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	1	3,33%
2.	Setuju	22	73,33%
3.	Kurang setuju	7	23,33%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mempunyai pemikiran bahwa zakat produktif adalah zakat biasa seperti pada umumnya. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 1 orang atau 3,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 22 orang atau 73,33% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 7 orang atau 23,33%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 22 orang (73,33%) dan 1 orang (3,33%) atau berjumlah 23 orang (76,66%).

**8. Menurut responden bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal**

**Tabel 4.19**

**Pengetahuan masyarakat tentang perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	14	46,66%
2.	Setuju	16	53,33%
3.	Kurang setuju	0	0,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 14 orang atau 46,66%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 16 orang atau 53,33%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 16 orang (53,33%) dan 14 orang (43,33%) atau berjumlah 30 orang (100%).

**9. Responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal**

**Tabel 4.20**

**Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang merupakan pengembangan dari zakat mal**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	6	20,00%
2.	Setuju	21	70,00%
3.	Kurang setuju	3	10,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 6 orang atau 20,00%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 21 orang atau 70,00% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 3 orang atau 10,00%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 21 orang (70,00%) dan 6 orang (20,00%) atau berjumlah 27 orang (90,00%).

**10. Menurut responden bahwa pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Setu sudah dibagi secara merata**

**Tabel 4.21**

**Pengetahuan masyarakat tentang meratanya pendistribusian zakat  
fitrah dan zakat mal**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	7	23,33%
2.	Setuju	18	60,00%
3.	Kurang setuju	5	16,66%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden bahwa pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Setu sudah dibagi secara merata. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 7 orang atau 23,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 18 orang atau 60,00% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 5 orang atau 16,66%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 18 orang (60,00%) dan 7 orang (23,33%) atau berjumlah 25 orang (83,33%).

**11. Responden mengetahui bahwa zakat produktif sesuai dengan ajaran  
Islam**

**Tabel 4.22**

**Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang sesuai dengan ajaran Islam**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	7	23,33%
2.	Setuju	23	76,66%
3.	Kurang setuju	0	0,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengetahui bahwa zakat produktif sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 7 orang atau 23,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 23 orang atau 76,66%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 23 orang (76,66%) dan 7 orang (23,33%) atau berjumlah 30 orang (100%).

**12. Responden mengetahui bahwa zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif**

**Tabel 4.23**

**Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang tidak bertentangan dengan hukum positif**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	5	16,66%
2.	Setuju	25	83,33%
3.	Kurang setuju	0	0,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengetahui bahwa zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 5 orang atau 16,66%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 25 orang atau 83,33%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 25 orang (83,33%) dan 5 orang (16,66%) atau berjumlah 30 orang (100%).



**13. Responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara modern**

**Tabel 4.24**

**Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang merupakan pemberdayaan zakat secara modern**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	6	20,00%
2.	Setuju	19	63,33%
3.	Kurang setuju	5	16,66%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara modern. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 6 orang atau 20,00%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 19 orang atau 63,33% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 5 orang atau 16,66%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 19 orang (63,33%) dan 6 orang (20,00%) atau berjumlah 25 orang (83,33%).

**14. Responden mengetahui bahwa zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat**

**Tabel 4.25**

**Pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	6	20,00%
2.	Setuju	22	73,33%
3.	Kurang setuju	2	6,66%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden adalah penduduk asli Desa Setu. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 6 orang atau 20,00%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 22 orang atau 73,33% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 2 orang atau 6,66%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 22 orang (73,33%) dan 6 orang (20,00%) atau berjumlah 28 orang (93,33%).

**15. Responden mengetahui manfaat zakat produktif dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat**

**Tabel 4.26**

**Pengetahuan masyarakat tentang manfaat zakat produktif yang dapat mendorong kegiatan usaha**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Sangat setuju	10	33,33%
2.	Setuju	17	56,66%
3.	Kurang setuju	3	10,00%
4.	Sangat tidak setuju	0	0,00%
Total		30	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengetahui manfaat zakat produktif dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat. Hal ini terlihat dari prosentase 30 masyarakat Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang menjawab sangat setuju berjumlah 10 orang atau 33,33%. Kemudian yang menjawab setuju berjumlah 17 orang atau 56,66% serta dengan jawaban kurang setuju berjumlah 3 orang atau 10,00%.

Jadi, jumlah responden terbanyak adalah yang menjawab pada kategori setuju, yaitu 17 orang (56,66%) dan 10 orang (33,33%) atau berjumlah 27 orang (90,00%).

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Pembahasan temuan penelitian mengenai Persepsi masyarakat terhadap Zakat Produktif adalah, bahwa responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal. Juga, responden mengetahui bahwa zakat produktif sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, responden mengetahui bahwa zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif. Responden juga mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara modern. Di samping itu, responden mengetahui bahwa zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena menurut responden bahwa manfaat zakat produktif dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat.

Dari paparan di atas penulis menyampaikan pembahasan atau analisa bahwa persepsi masyarakat mengenai zakat produktif khususnya di Desa Setu akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Semakin meningkatnya persepsi masyarakat tentang zakat produktif akan memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman masyarakat secara komprehensif tentang zakat produktif.

Pemahaman yang mendalam bagi masyarakat tentang zakat produktif akan menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa pengembangan zakat produktif suatu keniscayaan. Dampak daripada itu ialah pengembangan zakat produktif di berbagai daerah akan terus berkembang serta menjadi aset dan instrument ekonomi nasional yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

Di daerah, zakat produktif yang mungkin dapat dikembangkan adalah zakat produktif tradisional, misalnya pemberdayaan kambing, ayam, ikan, sapi, usaha kompeksi, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Adapun arah dan kebijakan pengelolaan zakat adalah memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan ketentuan syara', tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Berkaitan dengan zakat produtif ini, beberapa ulama modern telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

1. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
2. Pembangunan sektor industri (mulai dari yang kecil) yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.

4. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.
5. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
6. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
7. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah<sup>6</sup>.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa persepsi masyarakat Desa Setu terhadap zakat produktif cukup baik, dalam artian mereka mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal. Persepsi yang baik ini merupakan potensi yang sangat berharga untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu menunaikan zakat malnya, selain zakat fitrah kepada lembaga Amil Zakat yang ditunjuk pemerintah, seperti BAZ/LAZ maupun yang didirikan oleh lembaga swasta atau organisasi, seperti LAZISMU.

Kesadaran masyarakat yang baik yang muncul akibat adanya persepsi yang baik tentang zakat produktif perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik oleh lembaga-lembaga resmi yang menangani pengelolaan zakat maupun dari para tokoh masyarakat, agama, seperti ulama, kyai, dan para ustadz, yang secara terus menerus melakukan

---

<sup>6</sup>M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 106.

dakwah keagamaan yang mengedepankan tema-tema dakwah seputar muamalah dunyawiyah, seperti masalah sosial ekonomi, termasuk di dalamnya tentang zakat yang merupakan salah satu pilar ekonomi umat.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat dan para ulama dalam mendorong berkembangnya “sadar zakat” terutama bagi umat muslim, akan memicu tumbuhnya semangat keberagaman yang konperhensif, yakni keseimbangan antara kekuatan ritual dan sosial umat.

Dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat produktif, dapat dipastikan banyaknya hambatan yang dihadapinya, antara lain:

1. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh para penyuluh zakat, termasuk amil dan penganjur agama lainnya dalam melakukan gerakan sosialisasi zakat produktif.
2. Kurangnya jumlah muzaki di suatu daerah dapat berpengaruh terhadap kecilnya volume *dakwah bil hal* terhadap masyarakat setempat, sehingga support terhadap berkembangnya syiar zakat menjadi tersendat.
3. Luasnya daerah dan demografinya yang kurang mendukung untuk melakukan sosialisasi atau dakwah zakat.
4. Lemahnya dukungan financial kepada pegiat atau penggerak zakat berakibat terhadap reduksiasi program penyuluhan zakat, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat Desa Setu terhadap zakat produktif harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap tanggung jawab sosial ekonominya melalui instrumen zakat produktif yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan ajaran agama secara komprehensif, yakni keterpaduan antara kekuatan ritual dan sosial. Karena itu diperlukan perjuangan yang luar biasa untuk mengembangkan potensi aset daerah, khususnya Desa Setu, yang dimungkinkan dapat memberikan sumbangsih terhadap bertambahnya pendapatan daerah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait persepsi masyarakat terhadap zakat produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor), maka dalam bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat Desa Setu terhadap zakat produktif dianggap baik, dalam artian masyarakat mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Masyarakat juga mengetahui bahwa zakat produktif adalah pemberdayaan zakat secara modern yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya mendirikan unit pengumpulan zakat untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat guna menciptakan lapangan pekerjaan baru.

2. Hendaknya Pemerintahan Desa memiliki peran dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
3. Hendaknya tokoh Agama di Desa Setu turut serta membantu sosialisasi adanya zakat produktif yang sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001).
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan kesatu.
- Barthos, Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Darminta, WJS Poerwa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- E. Wapole, Ronald, *Pengantar Statistik*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), edisi ketiga.
- Eni Nuraeni, Sekretaris Desa Setu, Wawancara Pribadi, Jasinga, 28 Maret 2020.
- Febriana, Nina Indah, “Analisis Kualitas Pelayanan Bank terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016.
- James G, Barnes, *Secrets Of Customer Relationship Management*, (ANDI: Yogyakarta, 2003).
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhalindo, 1997).
- Keputusan MENPAN Nomor 63Tahun 2004 Tentang Prinsip dan Standar Pelayanan Publik. Manullang, “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia Airlines di Bandara Polonia Medan,” (Thesis-S2, Universitas Sumatera Utara, 2008).
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

- Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Muslih Adi Saputro, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus di Yayasan Solo Peduli)” Institut Islam Negeri Surakarta, tahun 2017.
- Muhammad Haiqal, “Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi pertama.
- Ratminto dan Atik, *Manajemen Pelayanan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Raihanul Akmal, “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.
- Rambat, Lupiyoadi, dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015.
- Sampara, Lukman, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cetakan kedua puluhdua.
- Turmudi, Sri Harini, *Metode Statistika, Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, (Malang: UIN Malang PRESS).
- Wahyuningsih, Anis, “Analisa Tingkat Kepuasan Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar Tesis Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen UMS”, (Surakarta: 2002).

**Lampiran I**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : *102*/F.6-UMJ/X/2019  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 22 Shafar 1441 H  
21 Oktober 2019 M

Yth.  
Bapak Drs. Anshori, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : FITRIA PRANITA  
Nomor Pokok : 2016580015  
Program Studi : Zakat dan Wakaf  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*

Wakil Dekan I,  
  
Drs. Tajudin, M.A.

- Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
  2. Yth. Ketua Program Studi ZW
  3. Arsip

**Lampiran II**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN JASINGA  
KANTOR KEPALA DESA SETU**

Alamat : Jl Sukamanah No 1 Kode Pos 16670

**SURAT KETERANGAN**

No. 474.4/ 103 / VI / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA PRANITA  
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 28-01-1998  
Agama : Islam  
NIM : 2016580015  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan penelitian (research) di Desa Setu pada tanggal 21 Oktober 2019 s.d 21 April 2020 sehubungan dengan skripsinya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus Di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)".

Demikian Surat Keterangan Ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Setu, 10 Juni 2020

Kepala Desa Setu



### *Lampiran III*

#### **Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Butir Pernyataan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Persepsi	a. Mengetahui	5	1
		b. Anggapan	6	1
		c. Memikirkan	7	1
2.	Persepsi	a. Penduduk	1	1
		b. Domisili	2	1
		c. Sikap Religius	3	1
		d. Sistem budaya	4	
3.	Zakat Produktif	a. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal	8	1
		b. Zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal	9	1
		c. Distribusi zakat fitrah dan zakat mal sudah merata	10	1
		d. Zakat produktif sesuai ajaran Islam	11	1
		e. Zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif	12	1
		f. Zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara modern	13	1
		g. Zakat produktif bertujuan mensejahterakan masyarakat	14	1
		h. Manfaat zakat produktif dapat	15	1

		mendorong kegiatan usaha masyarakat		
--	--	--	--	--

### **Pernyataan Instrumen Penelitian**

1. Responden adalah penduduk asli Desa Setu
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
2. Responden berdomisili di Desa Setu
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
3. Responden selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
4. Sistem budaya masyarakat di Desa Setu terbuka dengan adanya modernisasi di bidang sosial ekonomi, seperti adanya zakat produktif.
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
5. Responden mengetahui tentang zakat produktif.
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
6. Responden mempunyai anggapan yang cukup baik tentang zakat produktif.
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju



- d. Sangat tidak setuju
7. Responden mempunyai pemikiran bahwa zakat produktif adalah zakat biasa seperti pada umumnya
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  8. Zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  9. Responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  10. Pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Setu sudah dibagi secara merata.
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  11. Responden mengetahui bahwa zakat produktif sesuai dengan ajaran Islam
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  12. Responden mengetahui bahwa zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju

d. Sangat tidak setuju

13. Responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara modern

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Sangat tidak setuju

14. Responden mengetahui bahwa zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Sangat tidak setuju

15. Responden mengetahui manfaat zakat produktif dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Sangat tidak setuju

*Lampiran IV*

**KUESIONER**  
**TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT**  
**TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF**  
**ANGKET**

Status : Anggota Masyarakat Desa Setu.  
Alamat : Kampung Panggilingan RT01/RW04 Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Anda dimohon menjawab/mengisi pernyataan/pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut :

1. Pilihlah jawaban atas pernyataan-pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda “x” pada huruf yang tersedia, yang anda anggap relevan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban-jawaban yang anda berikan sama sekali tidak mempengaruhi hubungan baik anda dengan keluarga, masyarakat desa anda, tempat di mana anda berdomisili.
3. Anda tidak perlu mencantumkan nama anda di sini. Semua jawaban anda sangat dijamin kerahasiaannya.
4. Semua jawaban yang anda berikan secara objektif merupakan informasi (data) yang berharga guna melengkapi bahan skripsi, untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih.

---

**Pernyataan**

1. Responden adalah penduduk asli Desa Setu
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
2. Responden berdomisili di Desa Setu
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
3. Responden selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju

- d. Sangat tidak setuju
4. Menurut responden bahwa, sistem budaya masyarakat di Desa Setu terbuka dengan adanya modernisasi di bidang sosial ekonomi, seperti munculnya instrumen baru di bidang ekonomi. yakni zakat produktif.
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  5. Responden mengetahui tentang zakat produktif.
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  6. Responden mempunyai anggapan yang cukup baik tentang zakat produktif.
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  7. Responden mempunyai pemikiran bahwa zakat produktif adalah zakat biasa seperti pada umumnya
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  8. Menurut responden bahwa Zakat fitrah itu berbeda dengan Zakat Mal
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju
  9. Responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pengembangan dari zakat mal
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Sangat tidak setuju

10. Menurut responden bahwa Pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Setu sudah dibagi secara merata.
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
11. Responden mengetahui bahwa zakat produktif sesuai dengan ajaran Islam
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
12. Responden mengetahui bahwa zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
13. Responden mengetahui bahwa zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara modern
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
14. Responden mengetahui bahwa zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju
  
15. Responden mengetahui manfaat zakat produktif dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Sangat tidak setuju

**LAMPIRAN V**

**DOKUMENTASI**



Foto bersama Kepala Desa Setu dan beberapa staf Pemerintahan Desa Setu



Foto bersama Sekretaris Desa Setu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# FITRIA PRANITA

### IDENTITAS DIRI

Nama : Fitria Pranita  
Tempat, tanggal, lahir : Bogor, 28 Januari 1998  
Alamat : Kp. Panggilingan RT01/RW04 No. 14 Desa  
Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 16670  
Agama : Islam  
No. Handphone : 0857-1058-4743  
Email : fitripranita28@gmail.com

### PENDIDIKAN

- SDN Sukamanah 01 Jasinga, lulus tahun 2010
- SMPN 01 Jasinga, lulus tahun 2013
- SMAN 01 Jasinga, lulus tahun 2016
- Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2020

### PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Bidang Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun 2017/2018
- Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2017/2018
- Sekretaris Bidang Organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun 2018/2019
- Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018/2019

### PENGALAMAN BEKERJA

- Mengajar les siswa SD-SMP semua pelajaran tahun 2014-2016
- Relawan Rumah Zakat tahun 2018
- Relawan BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA bidang Perencanaan, pelaporan dan keuangan tahun 2020-sekarang

### PENGALAMAN PENELITIAN

- Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di Desa Setu Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor) tahun 2019
- Model pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Sudan tahun 2019